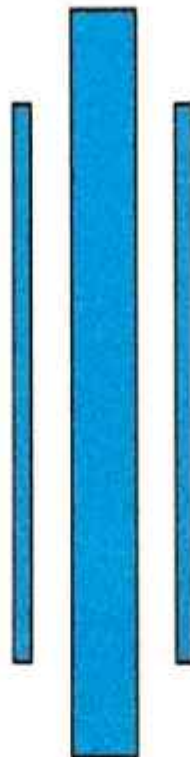




**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AYAH
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

$$|F_{\text{total}}| = 1$$

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditandatangani oleh Keluargaku
pada tanggal 31 September 2021

BUPATI KEDUMEN,

0448

APPLIED POLYMER SYMPOSIA

Diwawancarai di Kelurahan
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

red

AHMAD ILIANG SUGRONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPONOREJO TAHUN 2021 NOMOR 66

Solomon Islands [detrayan online](#) »

KEPALA DAJARAN HUKUM
SETIA KAHAPATEN KEDUMEN

[illegible]

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Ayah, 24 September 2021
Kecamatan AYAH
KAPUT WALUYO, AP
Pembina
NIP. 19740212 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AYAH	11
2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya Kecamatan Ayah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah	33
2.4 Tantangan Dan peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan program kepala Daerah.....	37
3.3 Penentuan isu – isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan	46
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	46
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1 Strategi	49

BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN	51
6.1	Rencana Program	51
6.2	Rencana Kegiatan	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII	PENUTUP	59
8.1	Pedoman / Kaidah Transisi.....	60
8.2	Kaidah Pelaksanaan.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah penduduk Kecamatan Ayah Tahun 2021	11
Tabel 2.2.	Jumlah Kepala keluarga , Kartu Tanda Penduduk Serta kepemilikan KK, KTP Kecamatan Ayah	12
Tabel 2.3.	Status Kesejahteraan Individu / Anggota Rumah Tangga (DTKS) Kecamatan Ayah.....	13
Tabel 2.4.	Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Ayah Tahun 2021	13
Tabel 2.5.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2021	22
Tabel 2.6.	Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021	22
Tabel 2.7.	Pegawai Kecamatan Ayah berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	23
Tabel 2.8.	Pegawai Kecamatan Ayah berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021	24
Tabel 2.9.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Ayah Tahun 2021	25
Tabel 3.1.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	29
Tabel 3.2.	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Tahun 2016-2021	32
Tabel 3.3.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ayah	37
Tabel 3.4.	Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	42
Tabel 3.5.	Telaahan KLHS terkait tupoksi	45
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	47
Tabel 4.2.	Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026	48
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	49
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.	52
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	58

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Ayah	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Ayah	11
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Ayah	21
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendAyah dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

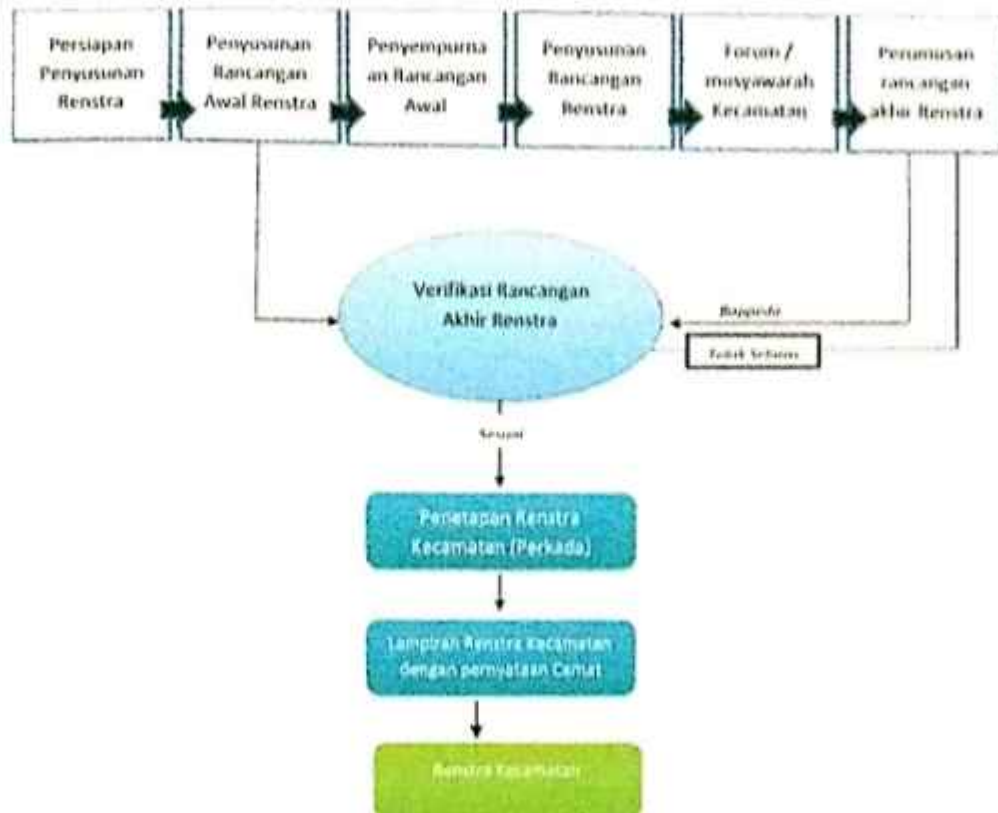
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Ayah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ayah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima)

tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ayah.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1.
Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Ayah

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Ayah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendAyah dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 No.7, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ayah adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Ayah; dan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Ayah

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ayah, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ayah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Ayah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ayah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Ayah selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ayah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

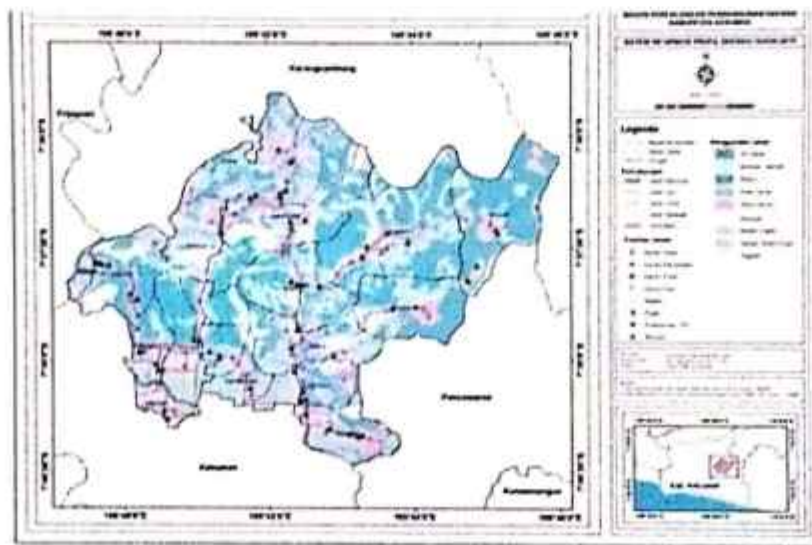
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN AYAH

Kecamatan Ayah merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan Ayah memiliki kondisi Geografis berupa rangkaian perbukitan karst yang merupakan bagian dari kawasan karst Gombang Selatan, ketinggian rata – rata Kecamatan Ayah adalah 335 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buayan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rowokele
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kecamatan Ayah



Gambaran Penduduk di Kecamatan Ayah sebagaimana tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Ayah Tahun 2021

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Argopeni	1.868	1.835	3.703
2.	Karangduwur	2.430	2.374	4.804
3.	Srati	2.000	1.837	3.837
4.	Pasir	1.560	1.483	3.043
5.	Jintung	1.322	1.308	2.630
6.	Banjararjo	1.243	1.199	2.442
7.	Argosari	2.302	2.187	4.489

8.	Watukelir	1.419	1.354	2.773
9.	Kalibangkang	1.910	1.839	3.749
10.	Tlogosari	1.436	1.384	2.820
11.	Kalipoh	1.761	1.692	3.453
12.	Ayah	964	950	1.914
13.	Candirenggo	2.899	2.842	5.741
14.	Mangunweni	1.734	1.656	3.390
15.	Jatijajar	3.713	3.724	7.437
16.	Demangsari	2.763	2.649	5.412
17.	Bulurejo	1.265	1.219	2.484
18.	Kedungweru	677	673	1.350
Total		33.266	32.205	65.471

Berdasarkan table 2.1. Kecamatan Ayah memiliki penduduk sebanyak 65.471 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 33.266 dan perempuan sebanyak 32.205, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Ayah Tahun 2021 terdiri dari 21 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 643 siswa terdiri dari laki-laki 324 siswa dan perempuan 319 siswa, 43 sekolah SD/Sederajat jumlah 6.049 siswa terdiri dari laki-laki 3.224 siswa dan perempuan 2.825 siswa, 11 SMP/Sederajat dengan jumlah 2.605 siswa terdiri dari laki-laki 1.336 siswa dan Perempuan 1.269 siswa, dan 3 SMA/Sederajat 624 siswa terdiri dari laki-laki 310 siswa dan perempuan 314 siswa.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Ayah terdapat 1 (satu) unit Puskesmas rawat inap terletak di Desa Demangsari. Puskesmas pembantu sebanyak 1 unit terletak di Desa Jintung, Ayah melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk , penyuluhan-penyuluhan tentang Kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Ayah Terdapat Pasar modern (mini market) sebanyak 3 unit, Pasar Tradisional yang dikelola pemerintah sebanyak 2 unit, Pasar Tradisional yang dikelola masyarakat sebanyak 1 unit, Pasar perkulakan/grosir 10 unit dan Pertokoan 42 unit.

Tabel 2.2
Jumlah Kepala Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta kepemilikan KK
KTP Kecamatan Ayah

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan KK	%	Jumlah Kepemilikan		%
					Jumlah penduduk Usia 17(+)	Jumlah Kepemilikan KTP	
1.	2016	19.771	19.771	100	47.009	42.876	91,20
2.	2017	19.873	19.873	100	47.126	42.995	91.23
3	2018	19.964	19.964	100	47.254	46.118	97,59
4	2019	20.121	20.121	100	47.798	47.136	98,61
5	2020	20.389	20.389	100	48.542	48.403	99,71
6	2021	20.591	20.591	100	48.779	48.698	99,83

2016 sampai dengan tahun 2021 mencapai 100% hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sudah baik.

Tingkat kemiskinan dengan status kesejahteraan individu /anggota Rumah tangga di Kecamatan Ayah masih lumayan Tinggi yaitu dengan Jumlah 7.347 KK, Jumlah status kesejahteraan Individu/Anggota Rumah tangga dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.

Status Kesejahteraan Individu / Anggota Rumah Tangga
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020

No	Desa	Desil 1 (Sangat Miskin)	Desil 2 (Miskin)	Desil 3 (Hampir Miskin)	Desil 4 (Rentan Miskin)	Jumlah	%
1	Argopeni	24	23	137	220	404	10.91
2	Karangduwur	9	31	154	271	465	9.67
3	Srati	2	20	129	301	452	11.78
4	Pasir	1	6	91	173	271	8.90
5	Jitung	5	7	72	201	285	10.8
6	Banjararjo	2	6	78	179	265	10.8
7	Argosari	6	22	133	335	496	11.04
8	Watukelir	5	8	106	228	347	12.51
9	Kalibangkang	17	73	224	258	572	15.25
10	Tlogosari	13	36	127	197	373	13.22
11	Kalipoh	1	17	158	410	586	16.97
12	Ayah	8	60	13	84	165	8.62
13	Candirenggo	10	22	158	259	449	7.82
14	Mangunweni	30	47	117	168	362	4.86
15	Jatijajar	20	59	252	424	775	10.42
16	Demangsari	19	54	203	287	563	10.40
17	Bulurejo	2	30	130	203	365	14.69
18	Kedungweru	12	21	44	75	152	11.25
	Jumlah	186	542	2155	4273	7347	11.22

Sumber : Sekretariat PKH Kecamatan Ayah th. 2020

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat Jumlah 7.347 KK DTKS atau 11.22 % di Kecamatan Ayah.

Tabel 2.4.

Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Ayah Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Argopeni	0,851	0,667	0,600	0,7060		V		
2.	Karangduwur	0,817	0,667	0,667	0,7168			v	
3.	Srati	0,714	0,667	0,667	0,6825		V		
4.	Pasir	0,726	0,633	0,733	0,6975		V		
5.	Jitung	0,669	0,683	0,733	0,6951		V		

6.	Banjararjo	0,697	0,517	0,800	0,6713	V		
7.	Argosari	0,783	0,600	0,667	0,6832	V		
8.	Watukelir	0,800	0,550	0,667	0,6722	V		
9.	Kalibangkang	0,800	0,567	0,667	0,6778	V		
10.	Tlogosari	0,817	0,550	0,667	0,6779	V		
11.	Kalipoh	0,777	0,650	0,667	0,6979	V		
12.	Ayah	0,846	0,683	0,533	0,6875		v	
13.	Candirenggo	0,846	0,683	0,533	0,6875	V		
14.	Mangunweni	0,834	0,567	0,533	0,6448	V		
15.	Jatijajar	0,897	0,750	0,533	0,7268		v	
16.	Demangsari	0,863	0,917	0,600	0,7932		v	
17.	Bulurejo	0,777	0,550	0,667	0,6646	V		
18.	Kedungweru	0,789	0,617	0,667	0,6906	V		

Sumber : Sekreariat Kecamatan Ayah Tahun 2021

Berdasarkan table 2.4. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah Tahun 2021 dari 18 (enam belas) desa, 14 (empat belas) desa dengan status Berkembang. Kondisi jalan Kecamatan sebagai besar sudah beraspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 100%, akses internet lancar 18 Desa.

Potensi Kecamatan Ayah antara lain obyek wisata, obyek wisata yang ada di Kecamatan Ayah antara lain: Goa jatijajar, Goa Petuk, Goa Barat, beberapa wisata pantai yaitu pantai logending, Pantai Mengantai, pantai Karangagung, pantai lampoon, pantai surumanis, pantai watubale, pantai patemon.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Ayah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Ayah dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Ayah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

- hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem PengendAyah Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
 - k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatanbidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

- h. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembang kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Ayah



Bagan 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ayah

2.2. Sumber Daya Kecamatan Ayah

2.1.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 24 orang. Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 12 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Pegawai Kecamatan Ayah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	17	17	17	16	13	13
2.	Perempuan	3	3	3	4	6	6
Jumlah		20	20	20	20	19	19

Sumber : Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Kondisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk Kecamatan Aya selisihnya sudah cukup laki-laki sama perempuan.

Tabel 2.6.
Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat	1	-	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	1	-	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	IV.b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	-	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	0	-	IV.a	0
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	IV.a	1
9.	Staf	8	4	-	12
Jumlah		13	6		19

Sumber : Kecamatan Ayah, Juni 2021.

Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Ayah untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil Eselon IV.a 3 (tiga) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. staf yang membantu struktural masing-masing ada 2 bahkan ada yang tidak punya staf, tentunya ini sangat menghambat kinerja Kecamatan Ayah.

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Ayah sangat kurang karena tidak semua Kasi atau Kasubag mempunyai staf, hanya sedikit terbantu dengan adanya Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 4 orang. Apabila proses rekrutmen ASN tidak sampai ke Kecamatan ada baiknya penambahan alokasi THL sangat dibutuhkan karena tugas-tugas dari OPD tingkat Kabupaten sangat banyak, dan setiap fungsi dari tiap tiap OPD Kabupaten, ada di Kecamatan.

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran pegawai Kecamatan Ayah dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Pegawai Kecamatan Ayah Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-II	SLTA	
1.	Camat	v	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	-	V	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	V	-	-	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	V	-	-	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	V	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	V	-	-	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	0	0
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	v	-	-	-	1
9.	Staf	v	-	-	-	-	1
10.	Staf	-	-	-	V	-	2
11.	Staf	-	-	-	-	v	8
12.	Staf	-	v	-	-	-	1
13.	Staf	-	-	-	-	-	0
Jumlah		2	7	-	2	10	19

Sumber : Kecamatan Ayah, Juni 2021

Dari jumlah 19 personil tersebut 47,36% pendidikan sarjana, 42,10% pendidikan SLTA sederajat, 16,67% tingkat diploma dan 10,52% tingkat pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Ayah belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Ayah dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Pegawai berdasar Golongan
Gambaran pegawai Kecamatan Ayah berdasar golongan dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8.
Pegawai Kecamatan Ayah berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	v	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	-	v	1
3.	Kasisubag Umum dan Kepegawaian	-	-	v	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	v	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	v	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	v	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	v	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	0
9.	JFU	-	-	-	-	0
10.	Staf/Pelaksana	-	v	v	-	5
Jumlah		0	1	16	2	19

Sumber: Kecamatan Ayah, Juni 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 16 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang. Tidak semua Kasi mempunyai staf sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Ayah, mencakup Sumber Daya Manusia dan asset berupa sarana dan prasarana penunjang.

2.1.2. Sarana/Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2.9.
Sumber Daya Saran dan Prasarana Kecamatan Ayah
Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGSA 5 TAHUN	PERLU PENAM- BAHAN	PERLU PEMELJ- HARAAN
	BAI K	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	1	0	0	1	1	0	1
Rumah Dinas	1	0	0	1	1	0	1
Kendaraan							
Mobil	1	0	0	1	1	0	1
Sepeda Motor	9	0	0	9	9	0	9
Sepeda Motor Kades	18	0	0	18	18	0	18
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop	16	0	0	16	16	0	16
Personal Komputer	6	0	0	6	6	0	6
Lainnya							
Printer	14	0	0	14	14	0	14
Mesin Ketik Manual	1	0	0	1	1	0	1
Portable							
LCD Proyektor	1	0	0	1	1	0	1
Speaker Aktif	1	0	0	1	2	1	1
Pesawat Telephone	1	0	0	1	1	0	1
Camera Digital SLR	1	0	0	1	2	1	1
600 D							
Dynamic Microphon	1	0	0	1	1	0	1
Kipas Angin	4	0	0	4	4	0	4
Televisi	3	0	0	3	3	0	3
Loudspeaker	2	0	0	2	2	0	2
Sound System	1	0	0	1	1	0	1
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Rak Besi	2	0	0	2	4	2	2
Rak Kayu	1	0	0	1	1	0	1
Filing Cabinet Besi	9	0	0	9	9	0	9
Lemari Kaca	2	0	0	2	2	0	2
Meja Rapat	4	0	0	4	4	0	4
Meja Panjang	12	0	0	12	12	0	12
Kursi Rapat	110	0	0	110	110	0	110
Kursi Tamu	1	0	0	1	1	0	1
Bangku Tunggu	17	0	0	17	17	0	17
Sofa	4	0	0	4	4	0	4
Meubel Lainnya	1	0	0	1	1	0	1
Gordyn/Kray	8	0	0	8	8	0	8
Meja Kerja Pejabat Eselon	2	0	0	2	2	0	2
III							
Meja Kerja Pejabat	6	0	0	6	6	0	6
Eselon IV							
Kursi Kerja Pejabat Eselon	2	0	0	2	2	0	2
III							
Kursi Kerja Pejabat	6	0	0	6	6	0	6
Eselon IV							
AC	5			5	5	0	5
Meja Kerja Pejabat	4	0	0	4	4	0	4
Lainnya							
Kusi Rapat Runngan Rapat	20	0	0	20	20	0	20
Staf							

Sumber : Sekretariat Kecamatan Ayah

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Ayah secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ayah Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ayah. Dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendAyah.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Ayah dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Ayah selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Ayah setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah,

sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Ayah setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Ayah setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Ayah setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Ayah dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Ayah di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.

- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, desa dan kelurahan;
 - d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.
4. Pelayanandi Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Ayah;
 - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - f. Pembinaan anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ayah;
 - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ayah secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) table berikut:

Tabel 3.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun 2016-2021					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Kinerja Program																			
1	Program penjangkauan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																			
	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya sumbu-nutrisi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Terseledinya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat pusat atau satuan tugas, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	20	10	12	12	12	12	16	20	10	12	12	12	12	16	100	100	100	100
	Terseledinya peralatan dan bahan kebutuhan kantor	jenis/bulan	27	25	12	12	12	12	12	27	25	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terseledinya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	14	14	12	12	12	10	14	14	14	12	12	12	10	100	100	100	100	100
	Terseledinya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terseledinya barang cetakan dan pengandaian	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terseledinya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	10	10	9	12	12	12	12	10	10	9	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terseledinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	1	1	2	12	12	12	12	1	1	2	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terseledinya kebutuhan jamuan makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	-	-	12	12	12	12	-	-	-	12	12	12	-	-	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jenis/unit	6	5	32	6	8	4	6	5	32	6	8	24	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan meubeler kantor Kecamatan	Unit	-	-	-	32	-	1	-	-	-	-	32	-	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	jenis/unit/ kg	8	20	1	8	1	1	8	20	1	8	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terseledinya Renda, Laki, LKPI, Evaluasi Renda, RKA dan LPPA	bulan/dok.	12	12	7	7	8	6	12	12	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.	bulan/des.
2	Tertindakannya pengembangan data/informasi tingkat daerah	bulan/des.	12	12	2	2	2	4	12	12	2	2	2	4	100	100	100	100	100	100
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengalangan layanan KTP dan perijinan yang terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya pelayanan publik	bulan/des.	12	12	12	12	12	7	12	12	12	12	12	7	100	100	100	100	100	100
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebunten dan hari-hari besar kebangsaan	bulan/des.	12	12	12	3	3	1	12	12	12	3	3	-	100	100	100	100	3,67	-
	Tertindakannya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Ayah	bulan/des.	12	12	1	1	3	4	12	12	1	1	3	4	100	100	100	100	100	100
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																			
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelengkapan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengmasAyah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya dokumentasi operasional kebijakan pemerintahan pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	Tertindakannya pemilihan kepala desa sebanyak 13 desa	bulan/des.	12	1	16	13	-	-	12	1	16	13	-	-	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya pengalangan layanan kesehatan dan kenyamanan lingkungan	o/kr.	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	100	100
	Tertindakannya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	%bulan/des.	100	12	12	12	16	1	100	12	12	12	16	1	100	100	100	100	100	100
	Tertindakannya seluruh kegiatan kelompok tani di desa taniharjo, kembangharjo, kembangharjo dan sarotuman, Terbangunnya jalan usaha tani (JUT)	desa/kr.	-	-	-	6	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-
	kelompok tani di desa bejogari dan desa digawilang																			
	Tertindakannya penyusunan APBDes	bulan/des.	12	12	16	16	16	16	12	12	16	16	16	16	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitas kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	12	12	16	16	16	1	12	12	16	16	16	1	100	100	100	100	100	100
	Memperluas kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Desa	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	100	-	
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa, terlaksananya budidaya untuk penguatan kewilayahan di Kecamatan Ayah	bulan/desa/krg	12	12	12	64	16	1	12	12	12	64	16	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya membangun tingkat Kecamatan Ayah	bulan/desa / kali	12	12	16	16	2	16	12	12	16	16	2	16	100	100	100	100	100	100
	Memperluas penguatan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	desa/krg	-	-	-	-	16	1	-	-	-	-	16	1	-	-	-	100	100	100

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ayah, 2021 Keterangan : *) Angka Perkiraan

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Ayah Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Ayah pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Ayah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Ayah, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ayah berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Schubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ayah, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Ayah tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.6. diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Ayah relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Rp)						Rasio Capaian Tahun (%)						Rasio-Rasio Perhitungan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Kebumen kota	93.270.000	104.615.000	121.300.000	140.000.000	159.700.000	1.863.872.000	93.270.000	104.615.000	121.300.000	140.000.000	159.700.000	1.823.872.000	100	100	100	100	100	97,85	6,4%	1,09%
2.	Program penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan publik	53.000.000	53.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	53.000.000	53.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	100	100	100	100	100	100	0,37%	0,37%
3.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	14.000.000	20.000.000	12.000.000	7.066.000	11.999.500	15.999.500	8.900.000	20.000.000	100	58,88	99,99	99,99	63,33	100	0,23%	3,13%
4.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	107.800.000	121.275.000	198.588.000	189.500.000	76.930.000	90.000.000	90.580.000	121.235.000	195.943.000	189.280.000	75.078.000	90.000.000	84,03	99,97	98,62	99,88	97,59	100	3,1%	4,2%
	Rata-rata capaian		11,25%	48,60 %	10,43%	-17,21	-13,80%		15,84%	46,43%	12,97%	-25,91%	-52,43%								

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Ayah, 2020 Keterangan : *) Angka Perkiraan

Pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi Anggaran di atas 97%. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota realisasi anggaran rata-rata mencapai 95%,

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 100%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik realisasi anggaran rata-rata mencapai 100%, Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 95%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum realisasi anggaran rata-rata mencapai 95%, Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 99%, sasaran kinerja dapat tercapai karena antara perencanaan dan pelaksana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa realisasi anggaran rata-rata mencapai 99%,

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ayah selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Ayah harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan

6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Ayah, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan Desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Ayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Ayah, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Ayah.

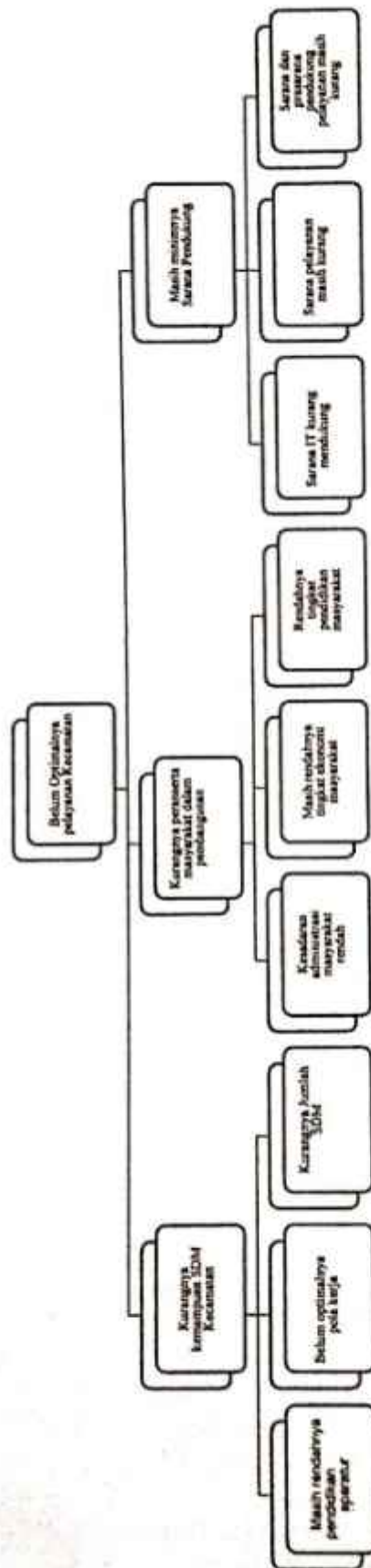
BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Ayah sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Ayah terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara pejabat structural dan jumlah SDM yang ada di Kecamatan. Komposisi pejabat struktural lebih banyak dibandingkan jumlah staf yang ada di Kecamatan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA pada staf.

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ayah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan Kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Masih minimnya Sarana Pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representative
				Belum adanya tempat arsip untuk administrasi kependudukan
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi belum memadai

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah

Kecamatan Ayah memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki

Misi

kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. "ora antri, ora suwe, cepet dadi"
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan informasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola
15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
16. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Ayah lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media massa menuntut peran Kecamatan Ayah harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang

- partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
 5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
 6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sisten Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Elama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal kerena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendAyah pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Ayah sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 18 Desa di Kecamatan Ayah, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 18 Desa .

Faktor Penghambat Kendala :

1. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
2. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
3. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
4. Sebagian wilayah kecamatan Ayah merupakan wilayah rawan bencana tanah longsor, banjir, kekeringan dan angin topan;

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran Lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

1. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu strategis Kecamatan Ayah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Kecamatan Ayah agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pecegahan covid-19 di Kecamatan Ayah.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Ayah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Ayah.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Ayah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Ayah adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah g dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks reformasi birokrasi	Indeks	61,54	64,47	65,39	67,45	69,38	69,38
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2.
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-
2026

No.	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Ayah	Indeks	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Ayah dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin Unggul dalam sumber daya manusia, prima dalam pelayanan kepada masyarakat			
Misi : Untuk mewujudkan Kecamatan Ayah sebagai perangkat daerah yang handal dan profesional serta mampu memberikan pelayanan Prima: Melaksanakan tugas tepat waktu, tepat kualitas dan sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi patner yang terpercaya bagi instansi tingkat kecamatan dan pemerintah desa serta masyarakat. Mengupayakan kemudahan, kecepatan serta adil dalam pelayanan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang prima

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ayah selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan

masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Ayah ebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturkecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Ayah. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Petanahan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Ayah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan
Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sumber	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan						Kumulatif Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan	Catatan Khusus				
						Capaian 2020	Capaian 2021	2022		2023		2024				2025		2026	
								Targ	Rp	Targ	Rp	Targ	Rp			Targ	Rp	Targ	Rp
Terwujudnya reformasi di desa/kelurahan melalui pemenuhan hak yang diterima oleh masyarakat				Indikator Reformasi Berkelanjutan	Indikator	61.50	61.53	3.355.339.000	61.54	2.577.831.000	64.67	2.487.177.000	65.38	2.533.141.000	87.47	2.472.403.000	11.147.917.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indikator Kepuasan Masyarakat	Indikator	85.32	87.39	3.355.339.000	89.50	2.577.831.000	89.50	2.487.177.000	90.00	2.533.141.000	92.00	2.472.403.000	11.147.917.000		
		7.01.00 1.2.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan pemenuhan urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.149.339.000	100	2.254.847.000	100	2.254.847.000	100	2.254.847.000	100	2.254.847.000	11.147.917.000		
		7.01.00 1.2.01.01	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Dok.	4	5	10.000.000	9	10.000.000	10	10.000.000	9	10.000.000	9	10.000.000	50.000.000		
		7.01.00 1.2.01.01	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Dok.	4	5	5.000.000	5	5.000.000	6	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	25.000.000	Kabupaten Kota	
		7.01.00 1.2.01.01	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Dok.	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	25.000.000	Kabupaten Kota	
		7.01.00 1.2.02	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	Bidang	12	12	1.345.334.000	12	1.347.847.000	12	2.040.847.000	12	2.040.847.000	12	2.040.847.000	10.839.722.000		

		7.01.00 8.2.01.0 16	Kendaraan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan masyarakat desa	Jumlah fasilitas pembinaan penunjang masyarakat desa (PKK, UKL, Sosial Masyarakat, PMDDes dan Kepemudatan)	Kag.	4	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	20	120.000.000	Kesel- ruhan masyarakat desa	Kelap- angan Kebudayaan
		7.01.00 8.2.01.0 17	Kendaraan pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah layanan pendampingan kemiskinan (Simulasi dan TPK/NDP)	Kag.	-	1	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	10	60.000.000	Kesel- ruhan masyarakat desa	Kelap- angan Kebudayaan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Ayah. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	69,33
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86,52	87,39	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Ayah	indeks	86,52	87,39	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00

BAB VIII PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di kecamatan Ayah diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Ayah diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Ayah memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan Prima.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Ayah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ayah. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat".

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Ayah, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ayah Kabupaten Ayah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Ayah sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Ayah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Ayah merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Ayah berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Ayah, 24 September 2021

CAMAT AYAH



KATUT WALUYO, AP

Pembina

NIP. 19740212 199311 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Iri Mulyonoati
	Tankid
	Nugroho Wibu Haryoko